

Analisis Peran Masyarakat Dan Lembaga Adat Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Mandailing Perspektif Maqasid Al Syari'ah

Ali Misran
Pulungan
Universitas
Islam Negeri
Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
alimisranpulungan@gmail.com

Abstract: *Violence against women and children is still a serious problem in Indonesia, including among the indigenous people of Mandailing. Although the government has enacted various regulations, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, the rate of violence has not shown a significant decrease. This shows that formal legal approaches have not been fully able to answer the problem of violence at the community level. The Mandailing community has a Dalihan Na Tolu social system and customary institutions that have the potential to be instruments of prevention, but their effectiveness has not been widely studied in the perspective of Maqāsid al-Syarī'ah. This study aims to analyze the role of the Mandailing community and customary institutions in preventing violence against women and children and evaluate it based on the goals of Islamic law. The research uses a qualitative approach with field research methods through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed descriptively-analytically with a socio-legal approach and the theory of Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda. The results of the study show that Dalihan Na Tolu, customary institutions, religious leaders, women's groups, and the younger generation play a role in building social control, education, mediation, and early detection. However, its effectiveness is still constrained by patriarchal culture, culture of silence, limited authority of customary institutions, and weak synergy with formal law. In the perspective of Maqāsid al-Syarī'ah, the prevention of violence realizes hifz al-nafs, hifz al-nasl, and hifz al-'ird. The novelty of the research lies in the integrative model that connects Dalihan Na Tolu, community participation, and Maqāsid al-Syarī'ah as a protection framework based on local wisdom that can be synergistic with the legal system nasional as a protection framework based on local wisdom that is synergistic with the national legal system.*

Keywords: *Customary Institutions; Prevention of Violence against Women and Children; Dalihan Na Tolu; Maqasid al-Syarī'ah.*

Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk dalam masyarakat adat Mandailing. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, angka kekerasan belum menunjukkan penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kekerasan di tingkat komunitas. Masyarakat Mandailing memiliki sistem sosial Dalihan Na Tolu dan lembaga adat yang berpotensi menjadi instrumen pencegahan, tetapi efektivitasnya belum banyak dikaji dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat dan lembaga adat Mandailing dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengevaluasinya berdasarkan tujuan syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan sosio-legal dan teori Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu, lembaga adat, tokoh agama, kelompok perempuan, dan generasi muda berperan dalam membangun kontrol sosial, edukasi, mediasi, dan deteksi dini. Namun, efektivitasnya masih terkendala budaya patriarki, culture of silence, keterbatasan kewenangan lembaga adat, dan lemahnya sinergi dengan hukum formal. Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, pencegahan kekerasan merealisasikan hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-'ird. Kebaruan penelitian terletak pada model integratif yang menghubungkan Dalihan Na Tolu, partisipasi masyarakat, dan Maqāsid al-Syarī'ah sebagai kerangka perlindungan berbasis kearifan lokal yang dapat disinergikan dengan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Lembaga Adat; Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Dalihan Na Tolu; *Maqasid al-Syarī'ah.*

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi salah satu isu sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Walaupun sejumlah regulasi telah dikeluarkan untuk melindungi kelompok rentan, angka kasus kekerasan masih menunjukkan statistik yang mencemaskan. Kekerasan tidak hanya berakibat pada efek fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, sosial, dan ekonomi korban. Dalam berbagai situasi, perempuan dan anak menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses keadilan akibat faktor budaya, ketidaksetaraan hubungan gender, rendahnya pengetahuan hukum, dan terbatasnya sistem perlindungan yang ada. Fenomena ini mengindikasikan bahwa usaha pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa semata-mata bergantung pada pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta lembaga sosial yang berada di tengah komunitas.¹

Di Sumatera Utara, terutama di komunitas Mandailing, masalah kekerasan terhadap wanita dan anak-anak menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih besar. Studi Zul Fahmi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mandailing Natal mengungkapkan bahwa insiden kekerasan seksual, kekerasan domestik, dan kekerasan terhadap anak masih berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Studi itu menemukan berbagai faktor yang berkontribusi pada tingginya kasus kekerasan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, dan kurangnya penegakan hukum. Studi tersebut juga menekankan signifikansi partisipasi tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan lembaga adat dalam menciptakan sistem pencegahan yang berfokus pada komunitas.

Masyarakat Mandailing memiliki budaya dan struktur sosial yang kokoh melalui prinsip Dalihan Na Tolu. Sistem ini mengelola interaksi sosial antara mora, kahanggi, dan anak boru yang berfungsi sebagai dasar kehidupan dalam masyarakat. Dalihan Na Tolu berperan bukan hanya sebagai struktur kekerabatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial yang mendidik tentang penghargaan, tanggung jawab, dan keseimbangan interaksi antar anggota komunitas. Studi Erawadi dan Setiadi menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu tetap memiliki peran signifikan dalam menciptakan harmoni sosial, menyelesaikan sengketa, dan memperkuat solidaritas komunitas di Mandailing Natal. Nilai-nilai itu sejatinya memiliki kemampuan besar untuk membantu upaya perlindungan bagi perempuan dan anak.²

Dalam pelaksanaannya, lembaga adat Mandailing kerap berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai masalah sosial melalui musyawarah adat dan mediasi di tingkat keluarga. Tokoh adat dianggap memiliki wewenang moral yang besar sehingga dapat berperan sebagai penengah dalam sengketa keluarga maupun isu sosial lainnya. Keberadaan mekanisme tradisional ini menawarkan manfaat seperti akses yang mudah, kedekatan sosial dengan semua pihak, serta kemampuan untuk mempertahankan keharmonisan dalam hubungan keluarga. Walaupun begitu, efektivitas penyelesaian adat dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, metode tradisional dapat menenangkan perselisihan dan mempertahankan kestabilan sosial. Sebaliknya, solusi yang sangat fokus pada rekonsiliasi keluarga berisiko mengesampingkan hak-hak korban dan menghalangi jalannya proses hukum yang sepatutnya dijalani.

Tantangan lain muncul akibat adanya perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat Mandailing. Modernisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi informasi, dan perubahan pola interaksi keluarga telah memengaruhi kekuasaan lembaga adat dalam

¹ Zul Fahmi, 'Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective', *Saree: Research in Gender Studies*, 7.2 (2025), 152–67.

² Erawadi Erawadi and others, 'The Indonesian Journal of the Social Sciences Exploring Religious Harmony Through Dalihan Na Tolu : Local Wisdom in Peacebuilding in Indonesia', 12.3 (2024).

kehidupan sosial. Generasi muda saat ini tidak lagi terikat pada tradisi yang sama seperti generasi dahulu. Selain itu, budaya patriarki yang masih ada dalam beberapa praktik sosial dapat membuat perempuan ragu melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut dianggap merusak nama baik keluarga atau marga. Keberadaan adat sebagai alat pelindung menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi kritis agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Berbagai penelitian mengenai perlindungan perempuan dan anak telah dilakukan dari perspektif hukum, sosial, maupun budaya. Penelitian Zul Fahmi berfokus pada faktor penyebab dan strategi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mandailing Natal dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada korban. Sementara itu, penelitian Erawadi dan Setiadi mengkaji eksistensi Dalihan Na Tolu sebagai sistem sosial yang berperan dalam menjaga harmoni, menyelesaikan konflik, dan memperkuat solidaritas masyarakat Mandailing. Penelitian lain umumnya lebih menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung mengkaji hukum formal, hukum adat, maupun perspektif hukum Islam secara terpisah. Kajian yang secara khusus mengevaluasi peran masyarakat dan lembaga adat Mandailing dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui perspektif *Maqosid al-Syari'ah* masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Dalihan Na Tolu mampu mendukung tujuan syariat dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara kearifan lokal Mandailing, sistem hukum nasional, dan perspektif *Maqosid al-Syari'ah* dalam mengevaluasi efektivitas peran masyarakat dan lembaga adat sebagai model perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana peran masyarakat dan lembaga adat Mandailing dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan bagaimana menganalisis terhadap peran tersebut dalam perspektif *Maqosid al-Syari'ah*. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dan lembaga adat Mandailing dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengevaluasi efektivitasnya dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif *Maqosid al-Syari'ah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum adat, dan perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang kolaboratif, berbasis budaya lokal, dan selaras dengan hukum nasional serta tujuan syariat Islam.

2. Tinjauan Pustaka

Studi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pandangan hukum Islam serta konteks sosial modern menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum positif, tetapi juga melibatkan dimensi moral, sosial, dan tujuan syariat. Pendekatan berbasis hak asasi manusia menekankan bahwa perempuan dan anak adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan, keamanan, dan keadilan yang harus dijamin oleh negara serta masyarakat. Dalam sejumlah studi terkini, kekerasan rumah tangga dan kekerasan berbasis gender masih sering terjadi meskipun telah ada peraturan seperti UU

PKDRT dan UU Perlindungan Anak, yang mengindikasikan adanya celah antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan.

A. Studi tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Berbagai instrumen hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan landasan hukum dalam melindungi perempuan dan anak. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya akses korban terhadap mekanisme perlindungan.³

Penelitian Zul Fahmi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial menjadi penyebab utama masih tingginya kasus kekerasan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat sebagai bagian dari sistem perlindungan berbasis komunitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosial memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pendekatan hukum formal dalam mencegah terjadinya kekerasan.

B. Maqosid al-Syari'ah

Penelitian ini menggunakan teori Maqosid al-Syari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai kerangka analisis. Auda mengembangkan teori maqāṣid melalui *systems approach* yang memandang hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan respons terhadap perubahan sosial. Menurut Auda, maqāṣid harus dipahami secara dinamis sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk perlindungan perempuan dan anak.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) menjadi landasan utama dalam mengevaluasi efektivitas masyarakat dan lembaga adat Mandailing dalam mencegah kekerasan. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga pada sejauh mana sistem sosial adat mampu mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kelompok rentan.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pendekatan Maqosid al-Syari'ah menjadi kerangka penting dalam menganalisis isu kekerasan. Penelitian Hakim & Herlinawati (2021) menegaskan bahwa Islam pada dasarnya menempatkan perlindungan perempuan sebagai bagian dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, terutama dalam aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-'irdh*.⁴ Sejalan dengan itu, penelitian Alcika dkk. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penghapusan KDRT memiliki kesesuaian dengan prinsip maqāṣid, khususnya dalam perlindungan jiwa dan kehormatan

³ Kutbuddin Aibak, 'Implementation of Maqāṣid Shari'ah in Reform of Case Management of Violence against Women and Children', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 15.1 (2023), 82–98.

⁴ Budi Rahmat Hakim and Herlinawati Herlinawati, 'Reinterpretasi Persepsi Keagamaan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid Al-Syariah)', *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.1 (2021), 1–12.

manusia.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Islam dan hukum nasional memiliki tujuan yang sama dalam perlindungan korban.

Penelitian lain oleh Ninda dkk. (2025) juga menemukan bahwa perlindungan korban KDRT dalam hukum nasional telah sejalan dengan prinsip maqāṣid modern, terutama dalam aspek keadilan dan kemaslahatan, namun masih lemah dalam implementasi di tingkat masyarakat.⁶ Sementara itu, Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam perspektif maqāṣid sangat erat kaitannya dengan perlindungan keturunan.

C. Peran Lembaga Adat Mandailing dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Lembaga adat Mandailing merupakan institusi sosial yang memiliki legitimasi kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui sistem Dalihan Na Tolu. Nilai-nilai seperti *Somba Mar Mora*, *Manat Mardongan Tubu*, dan *Elek Mar Anak Boru* mengandung prinsip penghormatan, tanggung jawab, dan solidaritas yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Melalui musyawarah adat, tokoh adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai konflik keluarga dan menjaga keharmonisan hubungan antarkerabat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu masih memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial masyarakat Mandailing. Akan tetapi, penelitian lain juga menemukan bahwa mekanisme penyelesaian adat memiliki keterbatasan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena lebih berorientasi pada perdamaian sosial daripada perlindungan korban. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga adat dan sistem hukum formal agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana secara lebih efektif.

Dari sudut pandang sosial-budaya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa metode yang berfokus pada komunitas tetap sangat krusial dalam upaya pencegahan kekerasan. Ini berkaitan dengan sistem adat seperti Dalihan Na Tolu dalam komunitas Mandailing yang berperan sebagai struktur sosial, pengendalian moral, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akan tetapi, studi juga mengungkap adanya hambatan seperti bias patriarki, budaya diam, dan kecenderungan menyelesaikan kasus kekerasan secara tradisional tanpa perlindungan hukum yang cukup untuk korban.

Berdasarkan peta penelitian itu, terdapat dua kecenderungan utama dalam studi-studi sebelumnya. Pertama, pendekatan hukum positif dan norma hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap korban melalui regulasi negara. Kedua, pendekatan sosial-budaya yang menyoroti pentingnya adat dan komunitas dalam memelihara keseimbangan sosial. Namun, masih ada kekurangan dalam penelitian, yaitu belum banyak studi yang secara komprehensif mengkaji peran lembaga adat, dan Masyarakat dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak di komunitas lokal seperti Mandailing dengan menggunakan perspektif Maqosid al-Syari'ah sebagai alat analisis.

Sehingga, penelitian ini sangat penting karena menyajikan pendekatan integratif yang menggabungkan hukum adat, keterlibatan masyarakat, dan hukum formal dalam pandangan maqāṣid, terutama dalam upaya melindungi *hiḏ al-nafs*, *hiḏ al-nasl*, dan *hiḏ al-'irdh*. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam menciptakan model pencegahan kekerasan yang lebih holistik, kontekstual, dan berlandaskan nilai-nilai lokal masyarakat Mandailing.

⁵ Yara Shafa Alcika, Moh. Fadhil, and Marluwi Marluwi, 'Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah', *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7.2 (2023), 148–62.

⁶ Ninda Dwi Anggraeni and Fauziyah Putri Meilinda, 'MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13.2 (2024), 65–69.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-legal, yaitu mengkaji hubungan antara praktik sosial masyarakat dan lembaga adat Mandailing dengan ketentuan hukum nasional serta prinsip-prinsip *Maqosid al-Syari'ah*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengevaluasi efektivitas peran masyarakat dan lembaga adat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan realitas sosial yang berkembang di komunitas Mandailing.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, serta pihak yang memiliki peran dalam perlindungan perempuan dan anak di komunitas Mandailing. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terindeks (SINTA, DOAJ, dan Scopus), buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, hukum adat Mandailing, dan *Maqosid al-Syari'ah*. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian, diterbitkan pada periode 2021–2025, kecuali karya-karya klasik yang menjadi landasan teori, serta berasal dari sumber ilmiah yang kredibel.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan *istinbāt maqāṣidī* berdasarkan perspektif *Maqosid al-Syari'ah* Jasser Auda dengan mengidentifikasi tujuan syariat yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik masyarakat dan lembaga adat Mandailing mendukung terwujudnya kemaslahatan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Masyarakat Mandailing Dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Masyarakat Mandailing terkenal dengan sistem sosial yang kokoh dan terstruktur melalui prinsip Dalihan Na Tolu, yaitu satu sistem kekerabatan yang mengatur hubungan sosial antara mora (pihak pemberi wanita), kahanggi (saudara seketurunan), dan anak boru (pihak penerima wanita). Dalihan Na Tolu tidak hanya merupakan susunan kekerabatan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman norma dan tata sosial masyarakat Mandailing. Lewat sistem ini, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan hubungan antara keluarga serta antaranggota masyarakat. Studi Harahap dan Hamka menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu tetap menjadi dasar utama dalam membangun identitas sosial, cara interaksi, serta metode penyelesaian masalah dalam komunitas Batak Angkola-Mandailing.⁷ Dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, nilai-nilai seperti *Somba Mar Mora*, *Manat Mardongan Tubu*, dan *Elek Mar Anak Boru* memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong setiap anggota masyarakat untuk saling menghormati, menjaga martabat keluarga, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, termasuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁷ Sumper M. Harahap and Hamka Hamka, 'Investigating the Roles of Philosophy, Culture, Language and Islam in Angkola's Local Wisdom of "Dalihan Na Tolu"', *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79.1 (2023), 1–10.

Dalam pandangan Maqosid al-Syari'ah. Ini sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-'irdh* (melindungi martabat). Akan tetapi, kesesuaian tersebut tidak dapat dipahami secara normatif semata. Menurut Jasser Auda, *maqāsid* tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap tradisi yang telah ada, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif untuk menilai apakah suatu praktik sosial benar-benar menghasilkan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, Dalihan Na Tolu perlu dipahami secara dinamis sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Analisis ini memperluas temuan Hakim dan Herlinawati (2021) yang menempatkan *maqāsid* sebagai dasar normatif perlindungan perempuan, karena penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum Islam, tetapi juga oleh bagaimana nilai-nilai adat diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain berfungsi sebagai panduan etika, Dalihan Na Tolu juga berfungsi sebagai alat pengawasan sosial. Keterkaitan yang kuat antara mora, kahanggi, dan anak boru memungkinkan adanya kontrol sosial yang cukup efektif terhadap tingkah laku anggota komunitas. Saat konflik muncul di dalam keluarga, masalah tersebut tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi perhatian bagi keluarga besar dan komunitas adat. Kehadiran pemimpin adat, pemuka agama, serta keluarga dekat sering kali menjadi elemen yang dapat mencegah peningkatan konflik menjadi tindakan kekerasan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun sistem pencegahan kekerasan berbasis komunitas. Dari perspektif *maqāsid*, mekanisme ini merupakan bentuk *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan menuju kemudaran), karena konflik diupayakan untuk diselesaikan sebelum berkembang menjadi tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, maupun keberlangsungan keluarga.

Meskipun begitu, efektivitas struktur sosial Mandailing dalam menghindari kekerasan tidak bisa dipisahkan dari dinamika perubahan sosial yang berlangsung saat ini. Modernisasi, urbanisasi, perpindahan penduduk, dan kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi pola interaksi sosial dalam masyarakat. Ikatan kekerabatan yang dulunya berfungsi sebagai alat kontrol sosial kini mulai melemah, terutama di daerah perkotaan dan di kalangan generasi muda yang semakin menjauh dari tradisi sehari-hari. Sebagai akibatnya, kemampuan komunitas adat untuk mengawasi dan campur tangan dalam masalah keluarga menurun dibandingkan dengan sebelumnya.⁸

Di sisi lain, pengaruh budaya patriarki masih menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai adat. Dalam praktiknya, perempuan sering menghadapi tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari konflik yang dianggap dapat mencoreng kehormatan marga. Akibatnya, korban kekerasan tidak jarang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya, sedangkan penyelesaian lebih diarahkan pada upaya menjaga harmoni keluarga daripada pemenuhan hak-hak korban. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan menjaga keharmonisan sosial dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam perspektif Maqosid al-Syari'ah, praktik tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat, karena perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sebagaimana dikemukakan Jasser Auda, kemaslahatan harus diukur berdasarkan tercapainya keadilan substantif, bukan semata-mata pada terpeliharanya tradisi atau stabilitas sosial. Oleh karena itu, apabila mekanisme adat justru menyebabkan korban kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, maka praktik tersebut memerlukan reinterpretasi agar kembali selaras dengan tujuan *maqāsid*.

⁸ Iskandar Zulkarnain, Sakhyani Asmara, and Raras Sutatminingsih, 'Tutur: Language and Traditional Communication in the Mandailing Community, Indonesia', *Cogent Arts and Humanities*, 10.1 (2023).

Temuan ini sekaligus melengkapi penelitian Alcika dkk. (2023) yang menegaskan bahwa perlindungan korban kekerasan akan lebih efektif apabila hukum positif dijalankan sejalan dengan prinsip maqāṣid. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain instrumen hukum negara, modal sosial yang dimiliki masyarakat Mandailing melalui Dalihan Na Tolu juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pencegahan berbasis komunitas. Akan tetapi, potensi tersebut hanya akan efektif apabila nilai-nilai adat direkonstruksi secara progresif sehingga tidak lagi dimaknai sebagai sarana menjaga citra keluarga semata, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai adat Mandailing, hukum nasional, dan prinsip Maqosid al-Syari'ah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pencegahan kekerasan yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Peran masyarakat Mandailing dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwujudkan melalui berbagai aktor sosial yang saling melengkapi. Keterlibatan tersebut tidak hanya tercermin dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, tetapi juga melalui peran tokoh agama, kelompok perempuan, generasi muda, serta mekanisme pengawasan sosial yang hidup dalam masyarakat. Keempat unsur tersebut membentuk modal sosial yang berkontribusi terhadap upaya preventif sekaligus penguatan perlindungan berbasis komunitas.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum atau instansi pemerintah. Dalam konteks masyarakat Mandailing, efektivitas upaya pencegahan sangat tergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial yang aktif dan berkembang di tengah komunitas. Masyarakat memiliki posisi yang penting karena mereka adalah pihak yang paling berdekatan dengan lingkungan keluarga, sehingga lebih cepat mendeteksi gejala, risiko, atau kemungkinan terjadinya kekerasan. Sehingga, partisipasi aktif masyarakat adalah salah satu elemen krusial dalam membangun lingkungan yang aman dan peka terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sudut pandang *Maqosid al-Syari'ah*, keterlibatan masyarakat ini adalah wujud dari usaha mempertahankan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*), terutama dalam hal *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Partisipasi masyarakat dalam deteksi dini, penyediaan perlindungan sosial, serta pencegahan peningkatan kekerasan mencerminkan tanggung jawab bersama yang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Dengan cara ini, pencegahan kekerasan menjadi tidak hanya kewajiban negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan religius komunitas.

B. Peran Lembaga Adat Mandailing Dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Lembaga adat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing. Perannya tidak hanya sebagai pelindung tradisi dan nilai budaya, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berfungsi dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Dalam tatanan sosial Mandailing, tokoh adat seperti Namora Natoras, Hatobangon, dan elemen Dalihan Na Tolu memiliki otoritas sosial yang signifikan, sehingga pandangan dan keputusan mereka sering dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai masalah masyarakat.⁹ Oleh karena itu, dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga adat memiliki potensi besar sebagai agen pencegahan sekaligus penguatan nilai-nilai perlindungan di tingkat komunitas.

⁹ Indana Zulfah, Mahmul Siregar, and Idha Aprilyana Sembiring, 'Penyelesaian Konflik Dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing Dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial Conflict Resolution and Mandailing Customary Rule Making in the Perspective of Social Solidarity Theory', *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 03.01 (2024), 12–20.

Dalam pandangan Maqosid al-Syari'ah, fungsi lembaga adat ini merupakan bagian dari usaha untuk mencapai kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan menghindari kerusakan (*dar' al-mafسادah*). Namun, menurut Jasser Auda, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi terhadap institusi sosial, melainkan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah suatu mekanisme benar-benar menghasilkan keadilan dan perlindungan hak-hak manusia. Dengan demikian, efektivitas lembaga adat tidak cukup diukur dari kemampuannya menjaga harmoni sosial, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjamin perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*) perempuan dan anak. Pendekatan ini melengkapi temuan Hakim dan Herlinawati (2021) yang menempatkan *maqāṣid* sebagai dasar normatif perlindungan perempuan, karena penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian *maqāṣid* juga dipengaruhi oleh efektivitas institusi adat dalam praktik sosial.

Salah satu fungsi utama lembaga adat adalah sebagai pendamai dan sebagai alat pengontrol sosial. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Dalihan Na Tolu mengajarkan tanggung jawab bersama untuk mempertahankan martabat keluarga dan masyarakat. Selain itu, nilai-nilai holong (kasih sayang), marsisimangot (saling membantu), dan penghormatan terhadap martabat keluarga terus diwariskan melalui berbagai aktivitas adat sehingga membentuk kesadaran kolektif untuk menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Dari perspektif Maqosid al-Syari'ah, mekanisme tersebut mencerminkan pendekatan preventif (*sadd al-dharā'i'*), yaitu menutup jalan menuju terjadinya kemudaratatan sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan yang mengancam keselamatan korban. Dengan demikian, lembaga adat memiliki fungsi preventif yang tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan syariat dalam melindungi kehidupan dan martabat manusia.

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, lembaga adat memiliki kekuatan sosial yang signifikan untuk menciptakan budaya anti-kekerasan. Nilai-nilai seperti holong (kasih sayang), marsisimangot (saling membantu), dan penghormatan terhadap martabat keluarga dapat berfungsi sebagai dasar normatif untuk menolak semua bentuk kekerasan. Jika nilai-nilai itu dikembangkan dengan konteks yang tepat dan peka terhadap masalah gender, lembaga adat bisa menjadi alat pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.¹⁰

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas lembaga adat mengalami keterbatasan ketika berhadapan dengan kasus kekerasan yang bersifat serius, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang berulang, maupun kekerasan terhadap anak. Dalam praktiknya, penyelesaian adat sering kali lebih berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga daripada pemenuhan hak-hak korban. Akibatnya, kasus yang seharusnya diproses melalui mekanisme hukum formal terkadang diselesaikan melalui perdamaian keluarga tanpa memberikan perlindungan yang memadai ataupun efek jera bagi pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan menjaga harmoni sosial dengan prinsip perlindungan korban. Dalam perspektif Jasser Auda, suatu mekanisme sosial tidak dapat dikatakan memenuhi *maqāṣid* apabila masih menghasilkan ketidakadilan atau mengabaikan kelompok yang rentan. Oleh karena itu, penyelesaian adat yang menempatkan kepentingan kolektif di atas keselamatan korban perlu dikritisi karena bertentangan dengan tujuan utama *maqāṣid* dalam melindungi jiwa, kehormatan, dan keturunan.

Temuan tersebut juga menunjukkan perbedaan dengan penelitian Alcika dkk. (2023) yang lebih menitikberatkan pada efektivitas hukum pidana berbasis *maqāṣid* dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

¹⁰ Misbahayati Rambe dan Muhammad Alfikri, "The Role of Dalian Na Tolu Culture in Mandailing Batak Wedding Traditions," *KABILAH: Journal of Social Community*, Vol. 7, No. 1 (2022).

regulasi negara, tetapi juga oleh kemampuan lembaga adat menjalankan fungsi preventif dan edukatif secara berkeadilan. Dengan kata lain, hukum formal dan hukum adat bukanlah dua sistem yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai ruang lingkup kewenangannya.

Oleh karena itu, lembaga adat tetap memiliki relevansi yang kuat dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di komunitas Mandailing, tetapi memerlukan transformasi kelembagaan agar lebih selaras dengan prinsip Maqosid al-Syari'ah, hak asasi manusia, dan hukum nasional. Reinterpretasi nilai-nilai Dalihan Na Tolu perlu diarahkan pada penguatan perlindungan korban, bukan semata-mata menjaga keharmonisan keluarga. Melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, UPTD PPA, dan aparat penegak hukum, lembaga adat dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam pencegahan, deteksi dini, pendampingan korban, serta edukasi masyarakat. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya mempertahankan identitas budaya Mandailing, tetapi juga menjadi institusi sosial yang berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

C. Analisis Peran Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perspektif *Maqosid al-Syari'ah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih memiliki modal sosial (*social capital*) yang kuat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Hubungan antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga menciptakan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap perilaku anggotanya. Ikatan kekeluargaan yang erat mendorong lahirnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga kehormatan keluarga, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, serta memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang menghadapi persoalan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup (*living law*) masih memiliki daya ikat yang kuat dalam membentuk kepatuhan sosial sebelum intervensi hukum negara dilakukan.¹¹

Dalam perspektif *Maqosid al-Syari'ah*, fungsi sosial tersebut merupakan manifestasi dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*). Sistem *Dalihan Na Tolu* mengandung nilai penghormatan (*somba mar mora*), kehati-hatian dalam hubungan sosial (*manat mardongan tubu*), serta kasih sayang kepada *anak boru* (*elek mar anak boru*). Ketiga nilai tersebut memiliki relevansi dengan perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-kulliyāt al-khams*), khususnya *hiḥz al-naḥs* (perlindungan jiwa), *hiḥz al-naṣl* (perlindungan keturunan), dan *hiḥz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Dengan demikian, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya dipahami sebagai kewajiban hukum negara, tetapi juga sebagai kewajiban moral masyarakat untuk menjaga kemuliaan manusia sesuai dengan tujuan syariat.

Meskipun demikian, apabila dianalisis menggunakan teori maqāṣid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya tujuan maqāṣid secara substantif. Auda mengkritik pendekatan maqāṣid klasik yang cenderung bersifat protektif (*protection-oriented*) dan menawarkan paradigma baru yang lebih menekankan pembangunan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta pengembangan sistem yang adaptif terhadap perubahan masyarakat. Menurut Auda, keberhasilan suatu sistem hukum tidak cukup diukur dari kemampuannya menjaga keteraturan sosial, tetapi juga dari kemampuannya menjamin perlindungan hak setiap individu, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, keberhasilan *Dalihan Na Tolu* tidak dapat dinilai hanya dari kemampuannya menjaga keharmonisan keluarga, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu

¹¹ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Harvard University Press, 2011).

menjamin keamanan, martabat, dan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai subjek hukum.

Analisis tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam praktik sosial masyarakat Mandailing. Di satu sisi, kuatnya ikatan kekerabatan memungkinkan masyarakat melakukan deteksi dini terhadap konflik keluarga dan memberikan penyelesaian secara cepat melalui musyawarah adat. Akan tetapi, pada sisi lain, ikatan sosial yang sama juga berpotensi melahirkan tekanan sosial agar korban tidak melaporkan kekerasan demi menjaga nama baik keluarga dan kehormatan marga. Dalam kondisi demikian, mekanisme sosial yang semula dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan justru dapat berubah menjadi instrumen yang mempertahankan ketidakadilan apabila perlindungan terhadap korban dikalahkan oleh kepentingan menjaga harmoni sosial. Perspektif Jasser Auda memandang kondisi tersebut sebagai kegagalan sistem dalam mencapai maqāṣid karena kemaslahatan kolektif tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak individu yang menjadi korban kekerasan.

Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan perbedaan dengan penelitian Hakim dan Herlinawati (2021) yang menitikberatkan pada reinterpretasi ajaran Islam dalam menolak kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan maqāṣid. Penelitian tersebut menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak jiwa dan martabat manusia. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek normatif ajaran Islam tanpa mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam struktur sosial masyarakat adat. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pencegahan kekerasan tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam praktik sosial yang berpihak kepada korban.

Temuan ini juga memperluas hasil penelitian Yoserwan yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pengendalian sosial di tingkat komunitas. Penelitian Yoserwan lebih menitikberatkan pada efektivitas hukum adat dalam menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif maqāṣid, adat dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥiḥ*' selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak menghilangkan hak korban. Oleh karena itu, ketika mekanisme adat justru menghambat korban memperoleh keadilan atau mendorong penyelesaian damai terhadap tindak pidana yang seharusnya diproses secara hukum, maka praktik tersebut tidak lagi mencerminkan maqāṣid, melainkan telah bergeser menjadi '*urf fāsid*' yang harus direkonstruksi.

Analisis ini memperlihatkan bahwa *Dalihan Na Tolu* sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai modal sosial dalam membangun sistem pencegahan kekerasan berbasis komunitas. Namun, potensi tersebut hanya akan menghasilkan kemaslahatan apabila mengalami transformasi nilai sesuai perkembangan masyarakat kontemporer. Reinterpretasi terhadap nilai penghormatan, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas sosial perlu diarahkan tidak semata-mata untuk menjaga kehormatan keluarga, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Dengan demikian, maqāṣid tidak berhenti sebagai legitimasi normatif terhadap adat, melainkan menjadi instrumen kritis untuk mengevaluasi sekaligus mentransformasikan praktik adat agar lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak kelompok rentan.

Disamping itu, Lembaga adat dalam masyarakat Mandailing memiliki kedudukan yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai budaya, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi mediasi, kontrol sosial, dan penyelesaian

konflik dalam kehidupan masyarakat.¹² Melalui struktur Dalihan Na Tolu, tokoh adat seperti *Namora Natoras*, *Hatobangon*, dan unsur kekerabatan lainnya memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Dalam banyak kasus konflik keluarga, lembaga adat menjadi institusi pertama yang dihubungi sebelum masyarakat menempuh jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law* yang memiliki efektivitas tinggi dalam membangun kepatuhan sosial karena berakar pada nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Dari perspektif *Maqosid al-Syari'ah*, fungsi lembaga adat tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan *jalb al-maṣlaḥah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafṣadah* (mencegah kerusakan). Mediasi adat bertujuan menghindarkan konflik keluarga dari eskalasi yang dapat menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat memiliki relevansi dengan tujuan perlindungan *hiḥ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hiḥ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hiḥ al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Ketika tokoh adat mampu mencegah terjadinya kekerasan melalui nasihat, musyawarah, maupun pembinaan keluarga, maka fungsi tersebut secara substantif telah mendukung tujuan syariat untuk menjaga stabilitas keluarga dan ketenteraman masyarakat.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih kritis menggunakan teori *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda, keberhasilan mediasi adat tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian (*ṣulḥ*), melainkan harus dinilai berdasarkan sejauh mana penyelesaian tersebut benar-benar menghadirkan keadilan dan melindungi hak korban. Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebatas perlindungan lima kebutuhan dasar (*protection*), tetapi juga mencakup dimensi pengembangan hak (*human development*), keadilan (*justice*), serta penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Oleh karena itu, penyelesaian adat yang hanya berorientasi pada perdamaian keluarga tanpa menjamin keamanan, pemulihan psikologis, dan akses keadilan bagi korban tidak sepenuhnya memenuhi tujuan *maqāṣid*. Perdamaian memang merupakan nilai yang dianjurkan dalam Islam, tetapi perdamaian yang dibangun di atas ketidakadilan justru bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Dalam fikih Islam, penyelesaian sengketa melalui *ṣulḥ* merupakan mekanisme yang sangat dianjurkan. Mayoritas fuqaha menjelaskan bahwa *ṣulḥ* bertujuan mengakhiri perselisihan secara damai dengan syarat tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dengan demikian, konsep *ṣulḥ* mengandung batasan normatif bahwa perdamaian tidak boleh menghilangkan hak pihak yang dizalimi ataupun menggugurkan kewajiban hukum pelaku. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak, prinsip ini memiliki implikasi penting bahwa mediasi adat hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara yang bersifat keperdataan atau konflik keluarga yang belum memasuki ranah tindak pidana. Sebaliknya, terhadap kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang berat, maupun kekerasan terhadap anak, penyelesaian melalui perdamaian adat tidak dapat menggantikan proses hukum karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat. Oleh sebab itu, konsep *ṣulḥ* dalam fikih sesungguhnya memperkuat, bukan melemahkan, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Analisis ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar lembaga adat adalah masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga sehingga korban kekerasan sering didorong untuk berdamai demi mempertahankan nama baik marga. Fenomena ini melahirkan praktik *victim-blaming*, yaitu kecenderungan

¹² Robert D. Putnam, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital," *Journal of Democracy*, Vol. 6 No. 1 (1995), hlm. 65–78.

menyalahkan korban atau menganggap korban ikut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Dari perspektif *maqāṣid*, praktik tersebut jelas bertentangan dengan *hifz al-'irdh* karena martabat korban tidak memperoleh perlindungan yang layak, bahkan justru mengalami reviktimisasi melalui tekanan sosial. Selain itu, kondisi tersebut juga bertentangan dengan *hifz al-nafs* karena dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses pemulihan. Dengan demikian, budaya patriarki yang masih melekat dalam sebagian praktik adat perlu dikritisi sebagai bentuk *mafsadah* yang tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Temuan penelitian ini memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan penelitian Yara Shafa Alcika, Moh. Fadhil, dan Marluwi (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah selaras dengan prinsip *Maqosid al-Syari'ah* karena memberikan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan korban. Penelitian Alcika lebih menitikberatkan efektivitas instrumen hukum pidana sebagai sarana perlindungan korban. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh perubahan budaya di tingkat komunitas. Dengan kata lain, hukum pidana memiliki fungsi represif setelah tindak pidana terjadi, sedangkan lembaga adat memiliki fungsi preventif melalui pendidikan moral, pengawasan sosial, dan penyelesaian konflik sejak dini. Oleh karena itu, kedua sistem tersebut bukanlah sistem yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Dalam perspektif *maqāṣid* kontemporer, hubungan antara hukum adat dan hukum negara dapat dipahami melalui konsep *takāmul al-nizām* (integrasi antarsistem). Nilai-nilai lokal yang hidup dalam *Dalihan Na Tolu* dapat menjadi instrumen pencegahan yang efektif karena memiliki legitimasi sosial yang kuat, sedangkan hukum negara memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan efek jera terhadap pelaku. Integrasi tersebut memungkinkan tercapainya kemaslahatan yang lebih komprehensif dibandingkan apabila kedua sistem berjalan secara terpisah. Oleh sebab itu, revitalisasi lembaga adat tidak cukup dilakukan melalui pelestarian tradisi semata, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas tokoh adat mengenai Undang-Undang TPKS, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, perspektif kesetaraan gender, serta prinsip-prinsip *Maqosid al-Syari'ah*. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial, tetapi juga menjadi mitra strategis negara dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan, berorientasi pada hak korban, dan selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tokoh agama, kelompok perempuan, dan generasi muda tidak hanya memiliki fungsi sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan syariat (*Maqosid al-Syari'ah*). Dalam perspektif Jasser Auda, *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebatas perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), melainkan sebagai suatu sistem (*systems approach*) yang menempatkan individu, keluarga, masyarakat, lembaga adat, dan negara sebagai elemen yang saling berinteraksi dalam mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya diukur dari keberadaan regulasi hukum ataupun mekanisme adat secara terpisah, tetapi ditentukan oleh sejauh mana seluruh unsur tersebut mampu bekerja secara terpadu dalam menciptakan sistem perlindungan yang responsif terhadap korban.

Dalam konteks masyarakat Mandailing, keterlibatan tokoh agama melalui khutbah, pengajian, dan pendidikan keagamaan merupakan implementasi prinsip *amar ma'rūf nahi munkar* yang diarahkan pada perlindungan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dakwah yang menekankan penghormatan terhadap martabat perempuan dan anak memiliki fungsi preventif karena membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun adat Mandailing. Namun demikian, pendekatan

moral semata belum memadai apabila tidak diikuti dengan mekanisme pendampingan korban dan akses terhadap sistem perlindungan hukum. Dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya berarti mencegah terjadinya kekerasan, tetapi juga memastikan korban memperoleh rasa aman, pemulihan psikologis, dan keadilan secara menyeluruh.

Analisis tersebut memperkuat temuan Hakim dan Herlinawati yang menyatakan bahwa reinterpretasi ajaran agama melalui pendekatan *maqāṣid* mampu menggeser paradigma masyarakat dari pembenaran budaya patriarki menuju perlindungan terhadap korban kekerasan. Akan tetapi, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan tidak hanya bergantung pada reinterpretasi teks keagamaan, melainkan juga pada kemampuan tokoh agama membangun kolaborasi dengan lembaga adat, kelompok perempuan, dan institusi negara. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan tidak berhenti sebagai legitimasi moral, tetapi berkembang menjadi kekuatan sosial yang mendorong terciptanya sistem perlindungan yang efektif.

Partisipasi kelompok perempuan juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perlindungan berbasis komunitas. Keberadaan organisasi perempuan, kader PKK, kelompok pengajian, maupun komunitas ibu-ibu memungkinkan korban memperoleh dukungan psikososial sebelum memasuki proses hukum. Dari perspektif *maqāṣid*, fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan *hifz al-nasl* melalui perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga yang sehat, tetapi juga memperkuat *hifz al-'irdh* karena memberikan ruang bagi perempuan untuk mempertahankan martabat serta hak-haknya sebagai manusia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Indah Pinta Sari, Marthoenis, dan Asniar yang menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan kelompok perempuan sering menjadi pihak pertama yang menerima laporan serta mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya, penelitian ini menempatkan fungsi tersebut sebagai bagian dari realisasi *maqāṣid* sehingga pemberdayaan perempuan dipahami sebagai implementasi tujuan syariat, bukan sekadar program pemberdayaan sosial.

Demikian pula, keterlibatan generasi muda melalui media digital, organisasi kepemudaan, dan pendidikan hukum memperlihatkan bahwa proses pencegahan kekerasan telah mengalami transformasi mengikuti perkembangan sosial. Dalam perspektif *hifz al-nasl*, generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan nilai-nilai keadilan bagi generasi berikutnya melalui penyebaran informasi, kampanye anti-kekerasan, dan literasi digital. Akan tetapi, pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda mengingatkan bahwa perubahan sosial tersebut harus direspons dengan sistem perlindungan yang adaptif. Artinya, penguatan kapasitas pemuda tidak cukup dilakukan melalui edukasi, tetapi juga melalui pembentukan jejaring kolaboratif antara sekolah, organisasi masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah agar pencegahan kekerasan berlangsung secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, *culture of silence*, dan kecenderungan mempertahankan nama baik keluarga dibandingkan perlindungan terhadap korban. Dalam perspektif *maqāṣid*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya realisasi *hifz al-nafs*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-nasl* karena kepentingan menjaga harmoni sosial terkadang justru mengorbankan hak-hak korban. Kritik ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda yang menegaskan bahwa ukuran keberhasilan *maqāṣid* bukan sekadar terciptanya ketertiban sosial, tetapi sejauh mana suatu sistem mampu mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kemaslahatan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan partisipasi masyarakat Mandailing dalam mencegah kekerasan tidak hanya bergantung pada kuatnya ikatan sosial melalui Dalihan Na Tolu, tetapi juga pada kemampuannya melakukan transformasi nilai adat agar semakin berpihak kepada perlindungan perempuan dan anak serta terintegrasi dengan sistem hukum nasional.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dan lembaga adat Mandailing masih memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan nilai-nilai Dalihan Na Tolu, kontrol sosial berbasis kekerabatan, serta keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, dan generasi muda. Namun, efektivitas mekanisme adat lebih dominan pada aspek preventif dan penyelesaian konflik sosial yang bersifat ringan, sedangkan pada kasus kekerasan yang serius mekanisme tersebut belum mampu memberikan perlindungan korban secara optimal. Dalam perspektif *Maqosid al-Syari'ah*, pencegahan kekerasan merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*), sehingga diperlukan sinergi antara nilai-nilai adat dan sistem hukum formal agar tujuan syariat dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan analisis integratif yang menghubungkan lembaga adat Mandailing, partisipasi masyarakat, dan perspektif *Maqosid al-Syari'ah* sebagai kerangka evaluasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji hukum formal, hukum adat, atau maqāsid secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan kolaborasi antara adat, masyarakat, tokoh agama, dan negara dalam satu sistem perlindungan yang saling melengkapi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model perlindungan perempuan dan anak yang kontekstual, berbasis budaya lokal, namun tetap selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan syariat.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi penelitian yang hanya berfokus pada komunitas Mandailing, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, data empiris yang diperoleh masih terbatas pada perspektif para informan yang terlibat dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian pada komunitas adat lain, menggunakan pendekatan komparatif antardaerah, serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti korban, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta pemerintah daerah. Dengan demikian, model perlindungan berbasis kearifan lokal yang berorientasi pada *Maqosid al-Syari'ah* dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan aplikatif.

6. Daftar Pustaka

- Alcika, Yara Shafa, Moh. Fadhil, and Marluwi Marluwi, 'Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7 (2023), 148–62 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1756>
- Anggraeni, Ninda Dwi, and Fauziyah Putri Meilinda, 'MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13 (2024), 65–69.
- Erawadi, Erawadi, Fadlan Masykura Setiadi, Tinggi Agama, Islam Negeri, and Mandailing Natal, 'The Indonesian Journal of the Social Sciences Exploring Religious Harmony Through Dalihan Na Tolu : Local Wisdom in Peacebuilding in Indonesia', 12 (2024).
- Fahmi, Zul, 'Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective', *Saree: Research in Gender Studies*, 7 (2025), 152–67 <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>
- Hakim, Budi Rahmat, and Herlinawati Herlinawati, 'Reinterpretasi Persepsi Keagamaan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid Al-Syariah)', *Journal of Islamic and Law Studies*, 5 (2021), 1–12 <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4577>

- Hamdy, Muhammad Kholis, and M Hudri, 'Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11 (2022), 73–85 <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>
- Harahap, Sumper M., and Hamka Hamka, 'Investigating the Roles of Philosophy, Culture, Language and Islam in Angkola's Local Wisdom of "Dalihan Na Tolu"', *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79 (2023), 1–10 <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8164>
- Henry Wasosa, 'Influence of Psychological Well-Being and School Factors on Delinquency , During the Covid-19 Period Among Secondary School Students in Selected Schools in Nakuru County : Kenya', *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, VII (2025), 1175–89 <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Harvard University Press, 2011). <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>
- Maria Yuniana Restuningtyas, "Gender-Based Violence: How Children and Women are Protected?" *Law Research Review Quarterly*, Vol. 7, No. 3 (2021). <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i3.48160>.
- Mahmudah, Husnatul, Yayuk Kusumawati, and Retnoningsih Retnoningsih, 'Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Melakukan Advokasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak', *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2023), 15–27 <https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i1.11>
- Misbahayati Rambe dan Muhammad Alfikri, "The Role of Dalian Na Tolu Culture in Mandailing Batak Wedding Traditions," *KABILAH: Journal of Social Community*, Vol. 7, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.161>
- Putra, Refandi Alfian Eka, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Verdict: Journal of Law Science*, 3 (2024), 41–52 <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.41-52>
- Robert D. Putnam, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital," *Journal of Democracy*, Vol. 6 No. 1 (1995), hlm. 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Yoserwan, Yoserwan, 'Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Barat', *UNES Law Review*, 5 (2023), 961–77 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>
- Zein Br Siregar, Wahidah, 'Causes and Impacts of Domestic Violence against Women: Cases in Indonesia Penyebab Dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Kasus Di Indonesia', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19 (2024), 77–88 <https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v19i12024.77-88>
- Zulfah, Indana, Mahmul Siregar, and Idha Aprilyana Sembiring, 'Penyelesaian Konflik Dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing Dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial Conflict Resolution and Mandailing Customary Rule Making in the Perspective of Social Solidarity Theory', *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 03 (2024), 12–20.
- Zulkarnain, Iskandar, Sakhyani Asmara, and Raras Sutatminingsih, 'Tutur: Language and Traditional Communication in the Mandailing Community, Indonesia', *Cogent Arts and Humanities*, 10 (2023) <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2211816>